POLA ASUH KELUARGA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II AMBON

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana IAIN Ambon



Oleh

AMELIA INGGIRYANI NIM. 180402005

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

2021

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Pola Asuh Keluarga Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon" yang disusun oleh Saudari Amelia Inggiryani, NIM: 180402005, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang di selenggarakan pada tanggal 03 JUNI 2021 dan dinyatakan lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, ... 7. JUNI ... 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si

Sekertaris Sidang: Halifah, M.Pd

Penguji I : Dr. Ismail Rumadan, MH

Penguji II : Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si

Pembimbing I : Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si

Pembimbing II : Dr. Hadibah Z. Wadjo, MH

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi

Dr. Hasan Layselang, M.Ag

NIP. 19710320 199803 2 001

Direktur

Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si

NIP. 196311221992031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Pola Asuh Keluarga Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Kelas II Ambon))" beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keasliannya maka tesis dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, 07 Juni 2021

Penulis

METITAL TURLE BAAF8AJX097966882

Amelia Inggiryani

MOTTO

Setiap orang didalam kehidupannya dihadapkan dengan berbagai pilihan, seperti halnya Menjadi berilmu.

Wanita adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, maka setelah menempuh mahligai pernikahan, menjadi Ibu/orangtua adalah kewajiban atas amanah yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Jadi saya memilih menjadi ibu/orangtua yang dapat diandalkan oleh anak-anak saya.

KATA PENGANTAR



Pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul "Pola Asuh Keluarga Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Kelas II Ambon))" ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasullullah Muhammad SAW yang telah membawa umat-Nya dari zaman kejahiliyahan menuju zaman yang penih dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Terima kasih secara khusus saya ucapkan kepada *Suami* saya, Rachmadani Sigit, S.H yang sebentar lagi kami akan menyandang gelar yang sama yaitu Magister Hukum, dan ketiga adalah orang tua kami, Hania Mahu, Batty, Atika Sabar, Purnomo Sigit, Sanjaya Masni, dan Darminawati Said Ali, mereka adalah alasan kami tetap belajar menjadi anak-anak yang terus membanggakan, selalu mensuport baik dengan dukungan moril, materil dan doa yang sangat berpengaruh kepada keberhasialn kami. Selanjutnya untuk Adik-adik saya Muhammad Syahril, Warda Ningsih, untuk semua keponakan semoga langkah kami bisa menjadi motivasi untuk kalian menjadi lebih baik dari kami. Dan keluarga besar kami yang selalu mendoakan yang terbaik untuk kami. tesis ini menjadi Tesis tentunya juga

tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu penulis juga menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- Dr. Hasbollah Toisuta, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- 2. Prof. Dr. Abdul Khalik Latuconsina, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Intitut Agama Islam Negeri Ambon, Terimakasih pak prof telah manjadi motivator yang mendorong kami menyelesaikan S2 tanpa menunda-nunda. Beliau selaku Pembimbing I sangat berjasa dalam membimbing, meluangkan waktu dalam memberikan masukan-masukan yang sangat berarti.
- Dr. Hadibah Z. Wadjo, S.H., M.H selaku pembimbing II, Terimakasih untuk waktu dalam membimbing, dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan tesis ini.
- Dr. Ismail Rumadhan, M.H selaku Penguji I dan Terimakasih telah menguji dengan teliti hasil penelitian serta memberikan saran yang membangun kepada penulis selama ujian berlangsung.
- 5. Dr. Eka Dahlan Uar M.Si selaku penguji II, Terimakasih telah menguji dengan teliti hasil penelitian serta memberikan saran yang membangun kepada penulis baik selama ujian berlangsung maupun pendampingan selama proses penyempurnaan penulisan tesis ini.
- Kepala Kasubag Umum dan seluruh staf Administrasi Pascasarjana yang telah melayani penulis dengan profesional selama dalam proses pendidikan.

- 7. Segenap dosen Pascasarjana IAIN Ambon Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan. Semoga menjadi amal jariyah yang tidak terputus pahalanya.
- Andi Nurka S.H., M.H, Kapala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, yang selalu mendorong para pegawainya untuk melanjutkan pendidikan setingi-tingginya.
- Mezak A. Batlajeri, Kepala Bagian Hukum dan Griselda L. Siahailatua Kasubid, Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, yang dengan luas hati selalu memberikan izin dari kantor selama proses perkuliahan.
- 10. Catherian V. Picauly, S.Pak., M.H., Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, yang dengan sangat ramah meberikan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian tesis ini.
- Terimakasih kepada rekan seperjuangan HKI atas semangatnya, dan M.
 Alfian yang dengan sigap membantu proses pengeditan tesis ini hingga selesai.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam perjalanan kehidupan dan studi saya, hanya doa yang dapat saya panjatkan semoga Allah SWT memberkahi anda semua. Saya berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Ambon, 07 Juni 2021 Penulis

Julia

Amelia Inggiryani

DAFTAR ISI

B. Tempat Dan Waktu Penelitian	
C. Sumber Data	
D. Metode Pengumpulan Data41	
E. Pengolahan dan Analisis Data	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pola Asuh keluarga terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada	
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon	
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pola Asuh Kelurga terhadap Anak	
yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak	
Kelas II Ambon81	
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	
B. SARAN	
DAFTAR PUSTAKA95	
LAMPIRAN-LAMPIRAN95	
1. Permohonan Ijin Penelitian97	
2. Izin Penelitian98	
3. Surat Keterangan Penelitian	
3. Dokumentasi Foto	
2. Pedoman Wawancara 103	

DAFTAR TABEL

Tabel Data tentang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Pelaku)
Tahanan dan Narapidana per-Juli 2017 hingga April 2021 pada LPKA
KELAS II Ambon

ABSTRAK

Amelia Inggiryani, 180402005, 2021. Pola Asuh Keluarga Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Kelas II Ambon)) Pembimbing 1, Abd Khalik Latuconsina, Pembimbing II Hadibah Z. Wadjo. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Ambon

Anak adalah amanat dari Allah سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى ditangan kedua orang tuanya, mengasuhnya menjadi saleh dan saleha adalah tanggung jawab orang tua/wali yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Anak yang berhadapan dengan hukum melalui keputusan pengadilan diserahkan pembinaannya kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengasuhan orang tua yang semula dapat diterima anak setiap hari, menjadi berbeda selama menjadi Anak Binaan Pemasyarakatan. Dalam kondisi ini tak jarang orang tua seketika menghentikan segala bentuk pengasuhan terhadap anak, dan diserahkan sepenuhnya kepada pihak LPKA, kesempatan berkunjung orang tua, menguhubungi anak lewat wartel Anak Binaan Pemasyarakatan sangat jarang, bahkan tidak dipergunakan dengan baik padahal, pada kondisi ini anak sedang terluka mentalnya menghadapi proses hukum yang menyeramkan. sehingga butuh orangtua/wali yang dipercaya menyampaikan apa yang dirasa dan tempat bersandar sang anak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara semi terstruktur secara mendalam *(indepth interview)*.

Berdasarkan hasil penelitian, 1. Pola asuh orang tua/wali seperti, memberikan keteladanan, pemberian nasihat dengan waktu yang tepat, adil dalam menyamakan pemberian, menunaikan hak anak, mendoakan anak, membelikan anak mainan, seruan ketaatan, tidak marah, terhadap 3 (tiga) anak dengan hasil wawancara: satu anak terputus pola Asuh, dan masih diupayakan pihak LPKA untuk terhubung. Anak kedua sempat terputus dan telah berhasil disambung lewat Via telepon. Anak ke tiga terhubung, walau penerapan pola asuh tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan karna jarak orang tua dan anak. 2. Faktor-faktor yang membatasi pala asuh orang tua terhadap anak di LPKA antara lain: Keterlibatan orang tua, stres orang tua, pengalaman, dan tipe pola Asuh merupakan permasalahan yang menjadi pekerjaan bersama yang harus dikomunikasikan pihak LPKA dengan orang tua, karena tanggung jawab terhadap pemulihan mental anak adalah tanggung jawab bersama.

Kata Kunci: Pola Asuh keluarga, Anak Berhadapan dengan Hukum, LPKA

ABSTRACT

Amelia Inggiryani, 180402005, 2021. Parenting pattern to the children who involved by the law (Study in the Children Special Building Institutions (LPKA Kelas II Ambon) First adviser, Abd Khalik Latuconsina, second adviser Hadibah Z. Wadjo. Thesis. Islamic Family Law Study Program. IAIN Ambon.

Allah SWT sent the children to the Parents, so that they can nurture them become saleh and saleha children. They will for their responsibility. Based on the constitution number 11 on 2021 about the system of children jurisdiction, The children who involved by the law, base on the court decision will be sent to the Children Special Building. Parenting pattern who accepted accepted by the children everyday will be different since they become Correctional Educated Children (LPKA). In this condition, parents stop their nurturing in any aspects. LPKA do their responsibility in nurturing children. Parents cannot visit and call them. If they want to visit them, they must ask permission for LKPA. But, in this case, children need parents nurturing to support them and they can communicate their problems.

This research used field research with qualitative descriptive method and the data are collecting by indepth interview.

The research found that: 1. Parenting pattern such as; giving a good model, giving advice in the right time, giving their rights, being fair, pray for children, not angry to three children, with the result. A child cannot have communication with their parents and LKPA try to help them by contact the parents. The second child, had lost contact with his parents then LKPA success to call them back by phone. And the third child stills get contact with his parents although the parenting is not maximally given because of the distance between them. 2. There are some factors influenced them, they are parents involvement, sparents stress, experience and the kind of parenting are the problem that become a task of LPKA because its responsibility to recovery their mental.

Keyword: Parenting pattern, children who involved by the law, LPKA

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi adalah pemindahalihkan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan arab ke Bahasa Indonesia.

B. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut:

b	:	ب	Z	:	ز	\mathbf{f}	:	ف
t	:	ت	S	:	رس	q	:	ق
S	:	ث	sy	:	ش	k	:	ای
j	:	ج	S	:	ص	1	:	ل
<u>h</u>	:	ح	d	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	t	:	ط	n	:	ن
d	:	7	Z	:	ظ	h	:	٥
\mathbf{Z}	:	j	•	:	١	W	:	و
r	:	ر	g	:	غ	у	:	ي

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapaun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong.

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dammah* dengan "u" sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

	Pendek	Panjang
fathah	a	ā
kasrah	i	ī
dammah	u	ū

Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw) misalnya bayn (غول) dan qawl (قول).

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, kata sandang al (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat ditulis dengan huruf besar (Al-) contohnya:

- 1. Menurut pendapat al-Zuhaili...
- 2. Al-Zuhaili berpendapat...

D. Ta' marbutah (5)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila berada diakhir kalimat ditransliterasikan dengan "h" misalnya الرسالةالمدرسة menjadi al-risalat lil al-mudarisah.

E. Kata Sandang dan Lafadz al Jalalah

Kata sandang berupa "al" (الله) ditulis dengan huruf kecil. Kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz al-Jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (iz afah) maka dihilangkan. Contohnya:

- 1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
- 2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak sejatinya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amanat yang diberikan kepada sepasang orang tua dengan tanggung jawab untuk mencurahkan kasih sayang, pendidikan, penghidupan, dan perlindungan. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh anak sebelum anak mengenal lingkungan keduanya yaitu dunia luar atau lingkungan masyarakat. Lingkungan pertama anak, merupakan tempat pertama anak mengumpulkan bekal untuk berinteraksi di masyarakat, dimana terbentuknya kepribadian, tingkah laku, bahasa, budi pekerti, ilmu agama dan pengenalan atas tindakan yang baik dan juga buruk.

Imam al-Ghazali mengatakan, "Anak adalah amanat di tangan kedua orangtuanya. Hatinya yang suci adalah Mutiara yang masih mentah, belum dipahat maupun dibentuk. Mutiara ini dapat dipahat dalam bentuk apapun, mudah condong kepada segala sesuatu. Apabila dibiasakan dan diajari dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh dalam kebaikan itu. Dampaknya kedua orang tuanya akan hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Semua orang dapat menjadi guru dan pendidikannya. Namun apabila dibiasakan dengan keburukan dan dilalaikan-seperti dilalaikannya hewan-pasti si anak akan celaka dan binasa. Dosanya akan melilit leher orang yang seharusnya bertanggung jawab atasnya dan menjadi walinya. Rasulullah *Shallallahu'alayhi wa sallam* bersabda:

Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid *Prophetic Parenting; Cara Nabi # Mendidik Anak* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), hal 46

"Setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, Majusi, atau Nasrani"

Tanggung jawab keluarga dalam mengasuh tentu menjadi kewajaban yang melekat atas orang tua, dan keluarga dari anak itu sendiri. Apabila tidak ada orang tua kandung yang mendidik, maka walinya yang bertanggungjawab. Pola Asuh keluarga disini merupakan formula yang diterapkan setiap keluarga di area ruamah tangga dan keluarga. Pola asuh keluarga itu sendiri tidak terlepas dari budaya yang berkembang dimasyarakat, dan dimana masyarakat itu berada. Namun terlepas dari budaya masyarakat dari sabang sampai Merauke, kesemuanya menanamkan nilai yang sama yakni mengharapkan Anak dengan kepribadian dan perilaku yang baik, dan dapat bertahan dimasyarakat luas, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan Pendidikan, lingkungan pekerjaan hingga lingkungan dimana anak akan bersosialisasi hingga menua.

Dalam pandangan islam, posisi Anak sangatlah penting, mulai dari keberadaannya ditengah-tengah keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Didalam keluarga anak mengambil tempat sebagai pewaris dari kedua orang tuannya, bukan hanya pewaris harta benda, tapi yang tidak kalah penting adalah pewaris akhlak, dan perilaku hasil yang diajarkan orang tuanya.

Pola asuh keluarga merupakan salah satu komponen dalam pembentukan kepribadian dan bagiamana perilaku anak pada usia berkembang. Bagaimana cara orang tua mengauh dan membimbing anak dalam usia pembentukan karakter merupakan pekerjaan yang penuh dengan resiko, apabila salah, maka anak akan

salah jalan, dan apabila benar maka anak akan menjadi penerus bangsa yang akan membanggakan orang tua, keluarga dan Agamanya. Anak memiliki hak yang melekat sejak dilahirkan hingga beranjak dewasa, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, mendapatkan nafkah, mendapatkan Pendidikan dan pengajaran, diperlakukan adil, mendaptkan cinta dan kasih sayang, dan hak untuk menikmati masa bermain sesuai dengan umur anak itu sendiri.

Dalam konstitusi Indonesia,² Anak memiliki peran strategis yang secara tegas mendapatkan perhatian serius dari pemerintah diantaranya: Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B ayat (2), "bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbanding lurus dengan Dasar Negara, pemerintah Indonesia pun berpartisipasi dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Perhatian serius pemerintah terhadap anak kemudian dituangkan kedalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan demi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata demi mengemukakan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan meghargai partisipasi anak.

-

² Tim Penyusun Y. Ambeng Paramarta, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta Selatan : BPPH, Kemenkumham 2016, hlm 2.

Melihat perkembangan zaman, Anak yang semula merupakan insan yang rentan atas perlakuan zalim orang dewasa, kini berpeluang menjadi pelaku tindak pidana. Fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat, Anak-anak dibawah umur mampu menyakiti anak seusianya dengan tindakan kekerasan seksual, bullying, pengeroyokan bahkan tega menghilangkan nyawa/pembunuhan, bahkan ada diantaranya adalah orang terdekat dari pelaku.

Permasalahan inilah yang menempatkan Anak berada pada posisi Anak berhadapan dengan hukum, maka dikeluarkanlah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, harapan pemerintah kiranya dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan tetap memperhatikan pengakuan dan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak sebagaimana telah diataur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Anak berhadapan dengan hukum sendiri merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dijelaskan pada pasal 1 ayat 2:

"Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang bekonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana"

4

Tim Penyusun Y. Ambeng Paramarta, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta Selatan: BPPH, Kemenkumham 2016, hlm 3.

tiga dari Kelasifikasi Anak berhadapan dengan hukum yang telah diurai, memposiskan anak berada sebagai: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi, kesemuanya menempatkan anak berada pada proses hukum yang tidak seharusnya anak berada di sana. Namun inilah kenyataan pahit yang telah terjadi di masyarakat.

Tindakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah permasalahan serius yang harus dihadapi, disikapi, dan dicari jalan keluar untuk kelangsungan hidup Anak itu sendiri. Anak akan menjadi penerus bangsa dalam menjalakan tongkat estafet pembangunan. atau anak terus berkutat dengan tindakan kejahatan yang terus dilakukan, apabila adanya upaya pembiaran dari keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk itu demi menjaga perkembangan anak yang berhadapan dengan Hukum, maka penyelesaian perkara Anak tetap harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, sebagai hak asasi, paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. ⁴

Anak yang berhadapan dengan Hukum, setelah melalui proses peradilan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apabila keputusan pengadilan memutuskan untuk Anak menjalami masa pidana, atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka selanjutnya Anak akan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, untuk menjalani proses pembinaan, dan selanjutnya menjadi Anak Didik Pemasyarakatan.

⁴ Tim Penyusun Y. Ambeng Paramarta, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta Selatan : BPPH, Kemenkumham 2016, hlm 5

Keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Maluku, terhitung Maret 2021 tercatat pada website http://smslap.ditjenpas.go.id, jumlah tahanan dan narapidana anak sebanyak 18 Warga Binaan dengan rincian 2 tahanan anak dan 16 Narapidana Anak.⁵

Berdasarkan penemuan awal peneliti, yang merupakan salah satu dari pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang juga bertugas melaksankan sosialisasi dan konsultasi terhadap Anak Binaan Pemasyarakatan, mengamati keadaan yang terjadi antara lain:

- 1. Pengaduan dari salah satu anak yang selama menjalani pidana tidak pernah didampingi mulai dari proses dari kepolisian hingga ditempatkan di LPKA merasa sedih melihat anak lain dikunjungi keluarganya bahkan sampai menangis, dengan kalimat penghibur, tetap menguatkan diri sendiri, bahwa harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Merindukan kehadiran, dan pendampingan orang tua, namun tidak ada.
- 2. Anak yang jarang dikunjungi karena terpisah dengan orang tua, yang berada di luar kota, dan sudah dititipkan dengan keluarga (opa). merasa sedih dan selalu manangis karena merindukan ibu kandung, dan Almarhum Ayah, yang meninggal pada saat si anak sedang mejalani Proses Peradilan.
- Anak yang sering dikunjungi langsung kendati ibu terpisah pulau, dan komunikasi lewat jaringan telp terbilang lancar, dan merasa cukup dengan

⁵ http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db675b40-6bd1-1bd1-ca9e-212124222020

jaringan telepon karna merasa malu dengan anak-anak lain yang jarang dikunjungi, dan takut dicap anak manja.

Setelah dikonfirmasi dengan beberapa petugas pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinan, mengkonfirmasi kebenaran tersebut.

Anak yang berada di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon menunjukan perilaku yang berbeda-beda, ada yang terlihat murung, ada yang terlihat tetap bergembira karena memiliki teman yang senasib, namun tetap menyimpan kekhawatiran dengan lebel yang akan dicap masyarakat terhadap mereka, setelah selesai menjalani masa pidananya.

Mensiasati keadaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, anak binaan Pemasyarakatan tetap mendapatkan Pendidikan, dan bersekolah selayaknya anak-anak lain di luar, namun tetap dilaksanakan dalam lingkungan LPKA/ Program belajar Paket A dengan mendatangkan Guru ke Lingkungan LPKA, mendapatkan bimbingan agama, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman serta pelayanan kesehatan, sesuai pasal 36, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Selain itu Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengisi waktu anak-anak binaan dengan aktifitas yang bersifat extrakulikuler dengan tarian, grup vokal dan olah raga sesuai minat dan bakat agar anak tetap bergembira. Namun apakah aktifitas pembinaan yang dilakukan pada Lemabaga Pembinaan Khusus Anak tersebut, benar dapat membantu psikologi anak, atas perilaku yang tampak pada beberapa anak yang selama observasi dilakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Bertolak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini dengan judul "Pola Asuh Keluarga Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon"

Rumusan Masalah

- Bagaimana Pola Asuh keluarga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon?
- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pola Asuh Kelurga terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon?

Batasan Masalah

Melihat luasnya ruang lingkup dalam penelitian ini, maka peneliti perlu membatasi ruang lingkup dalam penelitian. Penelitian ini dibatasi pada Hubungan Pola Asuh yang diterapkan oleh keluarga dengan perilaku anak berhadapan dengan hukum yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon dan Faktor-fator yang mempengaruhi Hubungan Pola Asuh Kelurga terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan Pola Asuh keluarga terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon
- b. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi Pola Asuh Keluarga terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan dalam Pola Asuh Keluarga atas Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.
- 2) Meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pola Asuh Keluraga terhadap yang Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon sehingga diharapkan, dapat menjadi saran perbaikan untuk anak menjadi lebih baik dan siap kembali ke masyarakat.

b. Secara Praktis

 Bagi orang tua, penelitian ini dapat dijadikan sebagai reverensi untuk mangasuh anak yang sedang berhadapan dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar tidak terjerumus kembali kejalan yang salah, dan menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab. 2) Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan saran pada program kerja terutama dalam penerapan peran orang tua atas anak yang sedang berhadapan dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Definisi Operasional

1. Pola Asuh Keluarga

Pola Asuh Keluarga Adalah suatu cara orang tua, anggota keluarga dalam memberikan bimbingan, mendidik dan menstimulasi anak dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari, sesuai dengan norma dan tata aturan dalam kehidupan sosial dan agama yang dianut.

2. Anak berhadapan hukum (ABH)

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁶

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Peraturan tentang permasyarakatan dalam undang-undang No. 12
Tahun 1995, lembaga permasyarakatan merupakan salah satu pranata masyarakat, sebagai tempat untuk mendidik para anak berhadapan hukum (ABH) agar dapat meluluhkan kembali kesadaran mereka dalam bermasyarakat, untuk memperbaiki martabat dan harga diri mereka di

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dijelaskan pada pasal 1 ayat 2:.

10

tengah-tengah masyarakat. Lembaga permasyarakatan adalah sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menjadi perbandingan atas orisinalitas penelitian, dan membedakan antara penulisan ini dengan dan penulisan terdahulu, maka berikut beberapa penelusuran kepustakaan berupa kajian penulisan yang pernah diteliti:

1. Anak Berhadapan Dengan Hukum ditinjau dari Pola Asuhnya dalam Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat) disusun oleh Mulia Astuti, Jurnal Ilmiah Informasi, Vol 16 No. 01 Tahun 2011. Dengan rumusan masalah, faktor-faktor pola pengasuhan orang tua yang berperan dalam mendorong atau memicu perilaku anak menjadi anak berhadapan dengan hukum, dengan pendekatan Kualitatif, pada beberapa keluarga yang terpilih di setiap provinsi, keluarga terpilih memiliki latar belakang anak yang berhadapan dengan hukum yang diperoleh dari data dinas sosial setempat, pengadilan, atau panti sosial. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah, dari keenam keluarga dengan anak nakal yang berhadapan dengan hukum, lima di antaranya berasal dari keluarga Broken Home, perpisahan orang tua, baik karena TKW, perceraian. Anak tinggal dengan paman, nenek atau orang tua sambung, Hanya satu anak dari keluarga yang utuh. Penerapan pengasunan anak tidaklah sempurna. Kurangnya penanaman nilai dan norma, kurangnya penerapan aturan dan disiplin, kurangnya komunikasi, dan pemberian teladan menjadi faktor pemicu anak berhadapan dengan hukum.⁷

- 2. Pola Asuh Orang tua dalam Membentuk Karakter (Studi Kasus: empat Orang Tua Siswa Pemegang Kartu Keluarga Menuju Sejahtera (KMS)) di SMP Muhamadiyah 10 Yogyakarta. Disusun oleh Yusuf Hanifah, Tesis dibuat tahun 2017 di State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Rumusan Masalah yang diangkat adalah: Bagaimanakah Pola Asuh Orang tua dalam membentuk karakter terhadap keempat orang siswa pemegang kartu KMS di SMP Muhamadiah 10 Yogyakarta, Mengapa diterapkan pola asuh seperti itu, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pada pola asuh orang tua terhadap keempat orang siswa pemegang kartu KMS di SMP Muhamadiah 10 Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan adalah Psikologis Sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pola Asuh yang diterapkan keempat orang tua sangat mempengaruhi karakter anak, penerapan pola asuh tidak selamanya membentuk anak seperti yang diinginkan orang tua terutama dalam pembentukan intelektual anak.8
- Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon, Tesis dibuat pada tahun 2020

Mulia Astuti, Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga (Informasi, Vol.16 No.01 Tahun 2011)

Yusuf Hanifah, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter* (Tesis), 2017, State Islamic Iniversity Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dengan rumusan masalah: Bagaimana Sistem Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon. Bagaimana metode yang efektif terhadap residivis anak di LPKA Kelas II Ambon, dengan menggunakan studi lapangan. Hasil penelitiannya, Peranan petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dalam pelaksanaan pembinaan anak didik tindak pidana kriminal sudah sesuai dengan peraturan undang-undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), namun masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari kualitas petugas LPKA Kelas II Ambon. Dalam melaksanakan pembinaan pada anak didik pemasyarakatan petugas menggunakan metode pembinaan perorangan (individual) Metode yang digunakan yaitu pembinaan keagaman secara rutin, Untuk pembinaan keagamaan/ mental rohani Islam berupa pelaksanaan pengajian rutin, pelaksanaan shalat berjamaah, peringatan hari besar Islam dan pesantren kilat, kemudian pembinaan intelektual pun dilaksanakannya secara rutin, sesuai dengan hak anak yaitu anak residivis berhak mendapatkan pendidikan dan lembaga pembinaan wajib menyelenggarakan pendidikan. Bekerja sama dengan pendidikan formal paket A untuk SMP dan SMA, serta pembinaan kepramukaan bekerja sama dengan sukarelawan untuk membangun jiwa yang tertib disiplin bagi warga binaan masyarakat",9

.

⁹ La Idi Buton, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon*, Tesis, Tahun 2020, Institut Agama Islam Negeri Ambon.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata serta gambar dan bukan angka-angka.
Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

2

Metode yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif. Menurut Nazir metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia atau objek situasi atau kondisi.³

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan, dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.⁴

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon dalam kurun waktu 1 (satu bulan) setelah Proposal Penelitian disidangkan.

¹ Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi, dan PublikasiHasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, danHumaniora), (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 5.

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Karya, 2007), h. 6.

³ Cholid Narrbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.1

⁴ Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah RagamVarian Kontenvorer), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 34.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.⁵ Data primer pada penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara kepada subjek atau informan penelitian. Di mana subjek dalam penelitian ini yaitu keluarga yang mengunjungi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Informan kunci pada penelitian ini terdiri dari Anak dan orang tua/ wali dari anak berhadapan dengan hukum yang tidak pernah dikunjungi, anak berhadapan dengan hukum jarang dikunjungi dan anak berhadapan dengan Hukum yang sering dikunjungi oleh orang tua/ wali/keluarga, dengan rincian sebagai berikut:

- Anak dengan klasifikasi tidak pernah dikunjungi keluarga (satu Anak), dan orang/ wali anak (satu keluarga);
- Anak dengan klasifikasi jarang dikunjungi keluarga (satu Anak), dan orang/ wali anak (satu keluarga); dan
- Anak dengan klasifikasi sering dikunjungi eluarga (satu Anak), dan orang/ wali anak (satu keluarga)

Ketiga informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai informasi penelitian yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.

⁵ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 252.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumentasi). Studi dokumentasi berupa telaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi buku atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.⁶

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.⁷ Observasi atau pegamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang permasalahan pola asuh keluarga terhadap anak berhadapan hukum (ABH) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas II Ambon.

Observasi dilakukan secara partisipatif, peneliti ikut serta dalam kegiatan yang diobservasikan. Dan observasi non partisipatif, pengamat tidak ikut dalam kegiatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan sesuai dengan jenis observasi yang peneliti pilih, maka peneliti harus melakukan observasi partisipatif

Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*,(Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h.253.

41

⁷ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-guru dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 76.

dengan terjun langsung ke lapangan karena data yang harus diamati secara ikut serta dalam kegiatan masyarakat yang diteliti dan peneliti juga hanya mengamati yang terjadi di lapangan karena tidak semua masalah bisa menggunakan observasi partisipatif.

2. Wawancara

Wawancara mendalam sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang tujuannya untuk mendapatkan jawaban sebagai strategi dalam pengumpulan data.8

Wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan, subjek yang diwawancarai terlibat, mengetahui secara mendalam tentang fokus penelitian.

Menurut Trianto dan Bungin wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informasi, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.9

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah anak berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani masa pembinaan pada LPKA Kelas II Ambon, dengan wawancara melibatkan informan kunci, dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang anak yang tengah menjadi Anak Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

Bandung: Alfabeta, 2002), h. 139.

Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif(Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, dan Humaniora), (

Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontenvorer), (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Ambon, orang tua dari 3 (tiga) informan, dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon. Yaitu terkait pola asuh keluarga terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum yang berada pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon.

Menurut Koentjaraningrat pencatatan wawancara dapat dilakukan dengan lima cara, yaitu: (1) pencatatan langsung; (2) pencatatan dari ingatan; (3) pencatatan dengan alat recording; (4) pencatatan dengan *field rating*; dan (5) pencatatan dengan *field coding*. Pencatatan wawancara dalam penelitian ini dengan pencatatan langsung, dari ingatan, dan dengan alat *recording*.¹⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi meliputi, buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan objek penelitian yang mendukung tujuan penelitian. Ini dipergunakan untuk mengetahui dukungan keluarga terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon.

-

Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontenvorer).

E. Pengolahan dan Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiono, "Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".11

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model yaitu, analisis model Miles dan Huberman dan analisis model Spydley. Menurut Iskandar analisis data penelitian kualitatif model analisis Miles dan Huberman dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 12

- 1. Reduksi data, proses mengumpulkan data penelitian;
- 2. Penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan bentuk naratif; dan
- 3. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan.

¹¹ Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220-221. *Ibid*, hal. 222.

Peneliti, dalam penelitian ini untuk menganalisis data akan menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Setelah data terkumpul kemudian peneliti menganalisis data secara diskriptif kualitatif dan disajikan dalam bentuk naratif. Analisis data merupakan proses kegiatan pengolahan data hasil penelitian, mulai dari menyusun, mengelompokan, menelaah dan menafsirkan data dalam pola serta keterkaitannya dengan fokus, agar mudah dimengerti dan dipahami.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

- 1. Berdasarkan hasil penelitian terkait pola asuh keluarga dalam hal ini orang tua/ wali seperti, memberikan keteladanan, pemberian nasihat dengan waktu yang tepat, adil dalam menyamakan pemberian, menunaikan hak anak, mendoakan anak, membelikan anak mainan, membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan, cara melampiaskan amarah, terhadap 3 (tiga) anak dengan hasil wawancara: satu anak terputus pola asuh dengan orang tua, dan masih diupayakan pihak LPKA untuk terhubung. Anak kedua sempat terputus dan telah berhasil disambungkan lewat telepon. Anak ketiga terhubung, walau penerapan pola asuh tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan langsung seperti semestinya, karena jarak orang tua dan anak.
- 2. Faktor-faktor yang membatasi pola asuh orang tua terhadap anak di LPKA adalah keterlibatan orang tua, stres orang tua, pengalaman, dan tipe pola asuh merupakan permasalahan yang menjadi pekerjaan bersama yang harus dikomunikasikan pihak LPKA dengan orang tua, karena tanggung jawab terhadap pemulihan mental anak adalah tanggung jawab bersama.

SARAN

Saran yang dapat disampaikan peneliti dalam penulisan tesis ini adalah :

- 1. Kepada Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon:
 - a. Kondisi mental Anak adalah salah satu permasalahan serius yang wajib menjadi perhatian, selain kesehatan fisik anak. Untuk itu butuh adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti tenaga dokter psikolog yang dapat membantu pemulihan kesehatan mental anak mulai dari terpengaruh lingkungan yang buruk, pengaruh penyalahgunaan *gadget* dan perbaikan hubungan orang tua dengan anak;
 - b. Komunikasi dengan orang tua secepatnya dicari jalan keluar oleh pihak LPKA sebelum jadwal kebebasan anak, agar terbentuk komunikasi yang baik dan merasa diterima antara orang tua dan anak;
 - c. Petugas LPKA sebelum kebebasan anak mengkomunikasikan dengan pihak keluarga, RT, RW setempat untuk memastikan tidak ada pelebelan mantan narapidana kepada anak, agar anak merasa rendah diri, dan sepenuhnya mendukung anak menjadi lebih baik.
 - d. Grup Whatsapp orang tua yang telah dibuat oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, dapat menjadi acuan keaktifan orang tua dalam menanggapi berita tentang anak, jadi apabila ada orang tua yang tidak aktif, dapat menjadi perhatian.

2. Kepada Pihak orang tua/ wali,

a. Bagaimana perilaku anak di masyarakat, bukanlah tanggung jawab anak,
 anak tetaplah anak, hingga terjerumus ke perbuatan tercela, tentu tidak

terlepas dari peran orang tua di dalamnya dan lingkungan di mana anak tinggal. Untuk itu, penting untuk orang tua selalu memantau gerak-gerik dan tingkah laku anak, untuk kemudian diambil tindakan apabila ada indikasi anak mengalami penyimpangan perilaku; dan

- b. Tanggung jawab memebesarkan dan mendidik, membina, adalah tanggung jawab bersama orang tua dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Pihak Petugas LPKA, dan Negara, untuk itu perlu adanya kerjasama dan komunikasi baik antara para pihak, demi menjaga tunas bangsa.
- 3. Selanjutnya, peneliti sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan oleh para akademisi, dan perhatian serius pemerintah dalam menyikapi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum terutama dalam upaya pemulihan mental anak, dalam membentuk generasi berkarakter, yang memiliki empati dan berkontribusi dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Allen E Harry and Simmonsen E. Clifford, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Unicef, 2003.
- Budiman Amin dan Setiawati, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2009.
- Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah RagamVarian Kontenvorer), Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, dan Humaniora), Bandung: Alfabeta, 2002.
- Darwandi, Pola Pembinaan Kesehatan Mental Narapidana Di Embaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu. (Skripsi) dibuat tahun 2008 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Departemaen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam 2004.
- Goleman Daniel, *Emotional Intelligenc*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Habsjah Atashendartini, Jender dan Pola Kekerabatan dalam TO Ihromi (ed), Bungan Rampai Sosiologi Keluarga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif), (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Joni Muhammad dan Tanamas Z Zulchaina, *Aspek Perlindungan Anak DalamPerspektif Konvensi Hak Anak* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Khairuddin, Sosiologi Keluarga, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Karya, 2007.

- Narrbuko Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Oesman, Keputusan Menteri Kehakiman RI. M. 04 .PR .07. 03. 85, Jakarta:Pustaka Belajar, 2004.
- Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-guru dan Peneliti Pemula, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 76.
- Sabri M. Alisuf, *Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional*, Jakarta:Pedoman Ilmu Raya, 2010.
- Sari Novita, *Bimbingan Rohani Islam Pada Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu* (Skripsi), 2016 di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN)
- Sudjana Djudju, dalam Jalaluddin Rahmat, (ed), *Keluarga Muslim dalamMasyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosyda Karya 1990.
- Suleema Evelyn, *Hubungan-Hubungan dalam Keluarga*, dalam TO Ihromi (ed), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Sarwono. S, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 17. Suryabrata Sumadi, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Suwarno Wiji, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2009.
- Yosepha Verra Yoviola, *Urgensi Bimbingan Rohani Islam Bagi Narapidana Remaja Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bengkulu.* (Skripsi) dibuat tahun 2015 di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN).
- Sigit Angger, Primaarsya Fuady, Sistem Peradilan Pidana Anak, http://www.proseshukum.com/2016/12/lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka.html (diakses pada 26 Oktober 2020).

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu 12 95.htm

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db675b40-6bd1-1bd1-ca9e-313134333039

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Permohonan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON PASCASARJANA

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128
Telp (0911) 344816 - Fax. (0911) 344315 Website:www.iainambon.ac.id Email :Pascasarjana@iainambon.ac.id

Nomor: B- 74 /ln.09/Ps/HM.01/04/2021

Ambon, 09 April 2021

Lamp.

: Permohonan Izin Penelitian Hal

Kepada Yth.

Gubernur Propinsi Maluku

Cq. Kepala badan Kesbangpol

Di-

Ambon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana IAIN Ambon :

Nama

: Amelia Inggiryani NIM : 190401023

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dalam waktu dekat akan menyusun tesis yang berjudul: "Pola Asuh Keluarga Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Ambon)". Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuannya untuk memberi izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di LPKA Klas II Ambon. Terhitung mulai dari tanggal 09 April sampai tanggal 09 Mei 2021.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

rof Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si NIP. 1963 1122 199203 1 002

Tembusan:

Rektor IAIN Ambon Sebagai Laporan

Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Maluku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Ambon

Yang Bersangkutan Arsip

2. Izin Penelitian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH MALUKU

Lt.1 Gedung Islamic Center, Jl. Waihaong Pantai, Kel.Silale Kota ambon Website: maluku.kemenkumham.go.id; E-Mail: divpasmaluku@gmail.com

Nomor : W28-UM.01.01- 1187 15 April 2021

Sifat : Biasa Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon

Di -

Ambon

Sehubungan dengan surat Direktur Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Nomor : B-74/In.09/Ps/HM.01/04/2021, tanggal 09 April 2021 Perihal Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan ijin kepada :

Nama : Amelia Inggriyani

Judul Penelitian : "Pola Asuh Keluarga Terhadap Anak Yang Berhadapan

Dengan Hukum (Studi pada LPKA Kelas II Ambon)"

Lokasi Penelitian : LPKA Kelas II Ambon

Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan, terhitung yang bersangkutan berada di lokasi

penelitian

Perlu diketahui bahwa, kepada yang bersangkutan wajib mengikuti semua peraturan yang berlaku di LPKA Kelas II Ambon sebagai berikut :

- Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut agar berkoordinasi dengan Kepala Lapas;
- Selama berada di lokasi penelitian agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan membawa hand sanitizer;
- Dilarang mencantumkan identitas Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) yang menjadi objek penelitian.
- Dilarang membawa senjata tajam, narkoba, dan barang-barang lainnya yang dianggap berbahaya masuk kedalam lingkungan Lapas/Rutan;
- Selama kegiatan penelitian, bila diijinkan masuk kedalam lingkungan blok hunian agar handphone (HP) dititipkan di locker dan dilarang meminjamkan HP kepada Andikpas;



- Pengambilan gambar dibolehkan hanya di ruang kantor atau area penelitian dengan ijin petugas (wajah Andikpas agar diblur);
- 7. Pelaksanaan kegiatan dibawah pengawasan Petugas Lapas yang telah ditunjuk;
- Hasil kegiatan dimaksud agar dilaporkan dan atau hasil kajian disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku sebagai bahan pustaka.

Demikian penyampaian kami untuk menjadi perhatian, diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.





Kepala Kantor Wilayah, ANDI NURKA NIP. 19631231 198903 1 005

Tembusan:

- 1. Direktur Pascasarjana IAIN Ambon, di Ambon
- 2. yang bersangkutan
- 3. Arsip



3.Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Klas II Ambon



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH MALUKU

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON

Jalan Laksdya Leo Wattimena Ambon, email : lpkaambon@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W.28.PAS.PAS.16.UM.01.01-320

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CATHERIAN V. PICAULY, S.Pak., M.H.

NIP : 197203131993032001

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon Unit Organisasi : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AMELIA INGGIRYANI

NIM : 180402005

Fakultas : Syariah Pascasarjana IAIN Ambon

Program Studi : Hukum Keluarga Islam,

telah selesai melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Nomor : B-74/in.09/Ps/HM.01/04/2021 tanggal 9 April 2021 tentang Izin Penelitian mulai tanggal 9 April s/d 9 Mei 2021, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tesis yang berjudul "Pola Asuh Keluarga TerhadapAnak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon)".

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 2 Juni 2021

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak

CATHERIAN V. PICAULY NIP. 197203311993032001 4. Dokumentasi Penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Ambon:

Bersama Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Ambon, ibu Catherian V. Picauly, S.Pak., M.H





Bersama 3 (tiga Anak Binaan Pemasyarakatan) Arwin, Enrique dan Gabriel :







Foto bersama salah satu pembina dan 3 (tiga) Anak Binaaa Pemasyarakatan pada saat wawancara





5. Pedoman Wawancara

Data diri responden dan Daftar pertanyaan wawancara

DATA DIRI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM:

1. NAMA :
2. TTL :
3. AGAMA :
4. STATUS PENDIDIKAN/ KELAS :
5. ALAMAT :

DAFTAR PERTANYAAN

6. HOBI

- 1. Bagaimana orang tua memberikan teladan kepada anak?
- 2. Bagaimana cara wan kapan waktu orang tua memberikan nasihat kepada anak?
- 3. Bagaimana cara orang tua memperlakukan anak, dalam besikap adil dan menyamakan pemberian untuk Anak?
- 4. Apakah orang orang tua sudah Menunaikan Hak Anak sebagaimana mestinya?
- 5. Apakah orang tua telah Mendoakan kebaikan kepada Anak
- 6. Apakah orang tua pernah Membelikan Anak Mainan atau hadiah kepada anak?
- 7. Bagaimana cara orang tua Membantu Anak untuk berbakti dan Mengerjakan Ketaatan?
- 8. Bagaimana perlakuan orang tua saat marah kepada anak